



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, lahir di Curup, pada tanggal 18 November 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan PLN, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, lahir di Batu Panco, pada tanggal 21 Oktober 1970, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, lahir di Curup pada tanggal 1 Juli 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV, lahir di Curup, pada tanggal 10 Mei 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon IV** ;

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, memilih berdomisili elektronik sandisnt78@gmail.com;

Pengadilan Agama tersebut:

- telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- telah memeriksa bukti- bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 21 halaman Penetapan No.50Pdt.P/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Juni 2022, mengajukan permohonan Dispensasi Perkawinan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Crp tanggal 2 Juni 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan perempuan bernama **PEMOHON II** (Pemohon II) pada hari Sabtu di Desa Batu Panco pada tanggal 19 Agustus 1989 sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 614 / 102 / X / 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Curup, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 9 Oktober 1989, dan Pemohon III telah menikah dengan perempuan bernama **PEMOHON IV** (Pemohon IV) pada tanggal 2 September 2004 sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 642 / 68 / VIII / 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Curup, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 2 September 2004, namun sekarang Pemohon III dengan perempuan yang bernama **PEMOHON IV** (Pemohon IV) telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Curup pada tanggal 4 September 2013 berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor 0411/AC/2013/PA/Crp tertanggal 20 September 2013;
2. Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - a. **ANAK KE-1**, laki-laki, lahir pada tanggal 17 Agustus 1990, dan sekarang anak tersebut telah menikah;
 - b. **ANAK KE-2**, perempuan, lahir pada tanggal 14 Mei 1998;
 - c. **ANAK KE-3**, perempuan, lahir pada tanggal 24 September 2002;
 - d. **ANAK KE-4**, perempuan, lahir pada tanggal 16 Desember 2004, dan sekarang ke 3 (tiga) orang anak tersebut ikut bersama Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan Pemohon III dan Pemohon IV selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir pada tanggal 18 November 2004, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Pemohon III;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang perempuan bernama **ANAK KE-4**, umur 17 tahun 6 (enam) bulan, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong,

Halaman 2 dari 21 halaman Penetapan No.50Pdt.P/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bengkulu, dengan seorang laki-laki calon suaminya yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **ANAK**, 17 tahun 7 (tujuh) bulan, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Dusun Sawah, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang bahkan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV telah sering pergi bersama tanpa sepengetahuan para Pemohon;
5. Bahwa karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV telah pernah melakukan hubungan sebelum menikah, bahkan sekarang anak Pemohon I dan Pemohon sedang hamil selama 3 (tiga) bulan berdasarkan Surat Keterangan Nomor 201/KC/VI/20 yang dikeluarkan oleh Klinik Ceasar tertanggal 6 Juni 2022, maka Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III dan Pemohon IV merasa terdesak untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV telah siap untuk berumah tangga dan mampu menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku pihak orang tua calon dari pengantin perempuan, begitu pula Pemohon III dan Pemohon IV orang tua calon pengantin laki-laki telah menyetujui pernikahan tersebut;
8. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon I dan anak Pemohon II serta anak Pemohon III dan anak Pemohon IV belum

Halaman 3 dari 21 halaman Penetapan No.50Pdt.P/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan namun umur anak Pemohon belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana pasangan yang belum berusia 19 tahun belum boleh menikah, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 17 tahun 6 (enam) bulan, dan calon suami anak Pemohon I dan dan Pemohon II yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV baru berumur 17 tahun 7 (tujuh) bulan;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III dan Pemohon IV telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon I dan anak Pemohon II serta anak Pemohon III dan anak Pemohon IV belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong Nomor B.092/Kua.07.03.08/PW.01/06/2022 tertanggal 6 Juni 2022;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III dan Pemohon IV mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK KE-4**) dan anak Pemohon III dan Pemohon IV (**ANAK**) untuk segera dinikahkan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Halaman 4 dari 21 halaman Penetapan No.50Pdt.P/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir sendiri menghadap ke muka sidang;

Bahwa, dalam persidangan ini Pengadilan merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada Pasal 1 angka 11 yang menyebutkan bahwa Hakim adalah hakim tunggal pada Pengadilan Agama;

Bahwa Para Pemohon kemudian menghadirkan ke muka sidang anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK KE-4** dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **ANAK** ;

Bahwa selanjutnya Hakim yang bersidang memberi nasihat kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Para Pemohon mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut di atas, anak Para Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah disampaikan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga Para Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan

Halaman 5 dari 21 halaman Penetapan No.50Pdt.P/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta akan berusaha secara maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak dalam menjalani perkawinan baik secara moril maupun materil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa benar anak Pemohon I dan II bernama **ANAK KE-4** sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama **ANAK** keduanya sudah berkeinginan untuk menikah atas permintaan sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun;
2. Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV belum bekerja akan tetapi selaku orang tua Para Pemohon menyatakan sanggup membantu dan memberi bimbingan secara maksimal kepada kedua anak tersebut;

Bahwa Hakim yang bersidang telah mendengar keterangan **anak Pemohon I dan Pemohon II** bernama **ANAK KE-4** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon I dan Pemohon II saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri maupun seorang ibu dari anak-anaknya;
- Bahwa Anak para Pemohon I dan Pemohon II sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV, sejak 2 tahun yang lalu hubungannya dengan calon suami sudah sangat erat, karena sering pergi berdua, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya **ANAK** sudah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil 3 bulan;
- Bahwa tidak ada seorangpun yang memaksa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK KE-4** untuk segera menikah dengan anak Pemohon III

Halaman 6 dari 21 halaman Penetapan No.50Pdt.P/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon IV bernama **ANAK KE-4** melainkan atas kemauannya sendiri;

- Bahwa anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut tidak ada halangan secara hukum Islam untuk menikah baik hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tamat SLTA akan tetapi belum memperoleh ijazah.
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah biasa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian, dan merapikan rumah ;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dilamar oleh anak Pemohon III dan Pemohon IV dan rencana pernikahan telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;

Bahwa Hakim yang bersidangjuga telah mendengar keterangan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama suaminya **ANAK** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon III dan Pemohon IV saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang suami maupun seorang ayah;
- Bahwa benar anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah lama menjalin bungan cinta dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK KE-4** dan benar keduanya sudah sering pergi berdua dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa anak Pemohon III dan Pemohon IV untuk segera menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II melainkan atas kemauannya sendiri;
- Bahwa antara anak Pemohon III dan anak Pemohon IV dengan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tersebut tidak ada halangan secara hukum untuk menikah baik hubungan darah, semenda ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV masih berstatus siswa kelas II dan masih bertekad melanjutkan pendidikan setelah menikah nanti;

Halaman 7 dari 21 halaman Penetapan No.50Pdt.P/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV belum ada pekerjaan dan masih jadi tanggungan orang tuannya akan tetapi kedepan akan berusaha mencari pekerjaan agar dapat menafakahi keluarga dari hasil sendiri;
- Bahwa benar ia telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK KE-4** sebagai calon isterinya dan rencana pernikahan telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing telah dinastegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok yang berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON I, Turi bin Sariyan**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON II**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON I** (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 31 Mei 2022 (P.3)
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **ANAK KE-4** Nomor 1702-LT-25042011-0012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 25 April 2011 (P5);
5. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Nomor: 42/3/2093/MN/SMA/3/RL/2022 atas nama **ANAK KE-4** yang dikeluarkan oleh Kepala SMAN 3 Rejang Lebong tanggal 9 Mei 2022 (P5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 201/KC/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Klinik Caisar tanggal 6 Juni 2022; (P6)
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON III**, (Pemohon III) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 20 September 2013 (P.7);

Halaman 8 dari 21 halaman Penetapan No.50Pdt.P/2022/PA.Crp



8. Foto Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON IV** (Pemohon IV) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 11 Februari 2019 (P.8);
9. Foto Kartu Tanda Penduduk atas nama **ANAK** NIK.1702161811040002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 27 Desember 2021i 2019 (P.9);
10. Fotokopi Keluarga atas nama **PEMOHON IV** (Pemohon IV Nomor 17021606091300029 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 06 September 2013 (P.10);
11. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **ANAK** , Nomor 1702-LT-07102013-0096 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 7 Oktober 2013 (11);
12. Fotokopi Ijazah atas nama **ANAK** Nomor DN-26/D-SMP/13/2597374 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Rejang Lebong, tanggal 5 Juni 2020 (P.12)
13. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah dan Rujuk Nomor B.092/Kua.07.03.08/PW.01/06/2022 tertanggal 6 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nik;ah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong tanggal 6 Juni 2022 (P.13);
14. Fotokopi Rekomendasi dari Kantor DP3A-PP-KB Kabupaten Rejang Lebong tanggal 9 Juni 2022 atas nama **ANAK KE-4** (P.14);
15. Fotokopi Rekomendasi dari Kantor DP3A-PP-KB Kabupaten Rejang Lebong tanggal 9 Juni 2022 atas nama atas nama **ANAK** (P.15);
16. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama **ANAK KE-4** Nomor KTKB/64/VI/2022 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Pembantu 020903 tanggal 6 Juni 2022 (P.16);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama **ANAK** Nomor KTKB/64/VI/2022 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Pembantu 020903 tanggal 6 Juni 2022 (P.17);

A. Bukti Saksi:

Bahwa selain bukti surat para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. **SAKSI KE-1**, tempat tanggal lahir Kelurahan Tunas Harapan 20 Agustus 1970, agama Islam, **pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal** di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu,, sebagai Adik Ipar Pemohon I di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai adik ipar Pemohon I dan kenal dengan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV.
- Bahwa saksi juga kenal anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK KE-4** dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK**;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **ANAK KE-4** dengan **ANAK**, akan tetapi anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah lama menjalin hubungan cinta dan sudah sering pergi berdua dan telah melakukan hubungan badan sebelum menikah;
- Bahwa menurut informasi yang berkembang dimasyarakat saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil 3 bulan;
- Bahwa atas kejadian tersebut Para Pemohon merasa khawatir kalau tidak segera menikahkan **ANAK KE-4** dengan **ANAK** akan terjadi pelanggaran hukum yang berkepanjangan;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah tamat SLTA akan tetapi belum mengambil ijazah ;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, sedang status calon mempelai laki-laki berstatus jelek;

Halaman 10 dari 21 halaman Penetapan No.50Pdt.P/2022/PA.Crp



- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut tidak ada hubungan sedarah, semenda atau hubungan sepersusuan yang terlarang untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon tersebut tidak sedang terikat dalam perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap anak Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut untuk melaksanakan pernikahan;

2. **SAKSI KE-2**, lahir di Curup 5 Juni 1986, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, hubungan sebagai **sebagai kakak kandung Pemohon III**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon III dan kenal dengan Para Pemohon;;
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK KE-4** dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK** ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama **ANAK KE-4** dengan **ANAK**, akan tetapi anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah 2 tahun lebih menjalin hubungan cinta dan sudah sering pergi berdua hubungan keduanya sudah sangat erat keduanya telah melakukan hubungan badan sebelum menikah;
- Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil 3 bulan hal itu saksi ketahui dari pengakuan anak Pemohon I dan Pemohon II kepada saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Para Pemohon merasa khawatir kalau tidak segera menikahkan **ANAK KE-4** dengan **ANAK** akan terjadi pelanggaran hukum yang berkepanjangan;

Halaman 11 dari 21 halaman Penetapan No.50Pdt.P/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah tamat SLTA akan tetapi belum mengambil ijazah ;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, sedang status calon mempelai laki-laki berstatus jelek;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut tidak ada hubungan sedarah, semenda atau hubungan sepersusuan yang terlarang untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon tersebut tidak sedang terikat dalam perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap anak Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan atas bukti-bukti yang telah disampaikan dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya agar permohonan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim serta mohon agar segera dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon karena usia anak Para Pemohon masih di bawah batas ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-

Halaman 12 dari 21 halaman Penetapan No.50Pdt.P/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan perkara yang diajukan Para Pemohon ini merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anak mereka, akan tetapi anak Para Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Para Pemohon bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak Para Pemohon tersebut dapat menikah. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Para Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa isi permohonan Para Pemohon adalah Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mendapat dispensasi kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK KE-4** yang baru berusia 17 tahun 6 bulan agar dapat menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama **ANAK KE-4** berusia 17 tahun 7 bulan, karena Para Pemohon telah bertekad untuk menikahkan anaknya tersebut dan telah mengurus berbagai persyaratannya akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama **Kecamatan Curup Utara**, Kabupaten Rejang Lebong lantaran usia anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Anak Para Pemohon tersebut telah berpacaran sudah lama keduanya tidak ada halangan menikah, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah siap lahir maupun batin untuk menjadi seorang isteri dan seorang ibu, disamping itu Pemohon I dan Pemohon II telah memberi izin kepada **ANAK KE-4** untuk segera menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV

Halaman 13 dari 21 halaman Penetapan No.50Pdt.P/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Sandi Soneta** , dan orang tua kedua calon pasangan tersebut siap untuk mendampingi dan membimbing secara maksimal;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan **tetapi Para Pemohon, dan anak Para Pemohon**, sama-sama menyatakan tetap pada rencana untuk segera terwujudnya pernikahan anak para Pemohon yang bernama **ANAK KE-4** dan calon suaminya yang bernama **Sandi Soneta** dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin. Majelis menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orang tua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon ingin segera melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon karena cinta, sudah berpacaran sejak lama bahkan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II hamil 3 bulan, kedua anak tersebut sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Para Pemohon;

Halaman 14 dari 21 halaman Penetapan No.50Pdt.P/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengakuan anak Para Pemohon tentang telah melakukan hubungan layaknya suami istri merupakan pengakuan di depan sidang sehingga merupakan fakta yang tidak harus dibuktikan lagi oleh para Pemohon, dan isi materiil pengakuan tersebut menurut Hakim merupakan salah satu unsur indikasi keadaan mendesak untuk segera dilangsungkan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 s.d P.17 dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P1, sampai P.17 merupakan akta autentik aslinya dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah di beri meterai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut relevan dengan syarat-syarat permohonan dispensasi kawin, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan II adalah pasangan suami isteri yang bertempat tinggal di **desa Batu Panco Kecamatan Curup Utara**, Kabupaten Rejang Lebong dan **ANAK KE-4** adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II yang tinggal bersama para Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 harus dinyatakan terbukti bahwa **ANAK KE-4** lahir pada tanggal 16 Desember 2004 dengan demikian benar bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK KE-4** belum cukup umur 19 tahun sehingga belum diizinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 yang menerangkan bahwa **ANAK KE-4** sudah tamat SMA karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memenuhi wajib belajar 12 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti anak Pemohon I dan pemohon II telah memeriksakan diri ke Klinik Caisar dan berdasarkan bukti P.6

Halaman 15 dari 21 halaman Penetapan No.50Pdt.P/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon dalam keadaan hamil 3 bulan dengan demikian terbukti adanya alasan mendesak yang didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 s/d P.10 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon III dan Pemohon IV pernah menikah dan mempunyai anak bernama **ANAK** bertempat tinggal di Desa Dusun Sawah Kecamatan Curup Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 harus dinyatakan terbukti bahwa **ANAK** lahir pada tanggal 18 November 2004 dengan demikian benar bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **ANAK** belum cukup umur 19 tahun sehingga masih dibawah umur yang belum diizinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa bukti P.12 yang menerangkan bahwa **ANAK** baru tamat Sekolah Menengah Pertama dan karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon belum memenuhi wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, terbukti Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama **Kecamatan Curup Utara** namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.14 dan P.15 berupa Surat Rekomendasi dari Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3A-PP-KB) Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan surat rekomendasi tersebut dinyatakan anak para Pemohon dianggap telah layak untuk menikah bila dipandang dari aspek psikologis/medis;

Halaman 16 dari 21 halaman Penetapan No.50Pdt.P/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.16 dan P.17 berupa surat keterangan dokter atas nama anak para Pemohon, yang berisikan keterangan berupa pernyataan sehat dari dokter berdasarkan catatan pemeriksaan tersebut dinyatakan anak para Pemohon dalam keadaan baik untuk menikah oleh karena secara medis anak para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 RBg, sehingga keterangannya saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya keduanya kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK KE-4** dan calon suaminya anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama **ANAK** dan kedua saksi mengetahui keduanya akan menikah tetapi terhalang persyaratan usia untuk menikah karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih berusia 17 tahun 6 bulan, dan calon suaminya anak Pemohon III dan Pemohon IV baru berusia 17 tahun 7 bulan sedangkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan keduanya telah melukakan hubungan badan dan keduanya sudah sama-sama berkeinginan untuk segera menikah dan diantara keduanya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan yang menyebabkan haramnya untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon dan keterangan anak Para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

Halaman 17 dari 21 halaman Penetapan No.50Pdt.P/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama **ANAK KE-4** berumur 17 tahun 6 bulan bermaksud akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **ANAK**, berumur 17 tahun 7 bulan;
2. Bahwa anak Para Pemohon tersebut sudah 2 tahun pacaran, hubungan keduanya sudah sangat erat dan bila tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan;
3. Bahwa anak Para Pemohon telah sering melakukan hubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya anak Pemohon III dan anak Pemohon IV tersebut tidak terdapat halangan menikah secara hukum Islam;
5. Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II belum punya pekerjaan dan penghasilan sendiri akan tetapi kedepan akan berusaha mencari pekerjaan yang layak agar dapat menafkahi keluarga dengan patut dan orang tua kedua anak tersebut menyatakan siap untuk menampingi dan membantu anak tersebut secara maksimal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa anak Para Pemohon sudah sama-sama ingin segera ingin menikah dan tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik dan mental anak Para Pemohon telah cukup matang sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, bahkan sudah sangat sulit antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya sehingga demi kebahagiaan (sakinah, mawadah, dan rahmah) keduanya serta menghindari terjadinya fitnah serta kemungkinan terjadinya perbuatan dosa lebih panjang antara keduanya, maka Hakim berpendapat menyegerakan pernikahan anak Para Pemohon merupakan solusi terbaik bagi keduanya;

Halaman 18 dari 21 halaman Penetapan No.50Pdt.P/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

dan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ النِّبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: *"Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu";*

serta juga sesuai dengan kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan II yang berna **ANAK KE-4** untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **ANAK** ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 19 dari 21 halaman Penetapan No.50Pdt.P/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK KE-4** untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama **ANAK** ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqaidah 1443 Hijriyah oleh **Dra. Nurmali M**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Eka Yanisah Putri, S.H.I S.H.I..** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim ,

Dra. Nurmali M

Panitera Pengganti,

Eka Yanisah Putri, S.H.I S.H.I..

Perincian Biaya:

Halaman 20 dari 21 halaman Penetapan No.50Pdt.P/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran = Rp 30.000,00
2. Biaya Proses = Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan = Rp 0,00
4. PNPB Panggilan = Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi = Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai = Rp 10.000,00
- J u m l a h = Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 21 dari 21 halaman Penetapan No.50Pdt.P/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)